



Salinan

P U T U S A N

Nomor 115 /Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RONALD EDWARD LAVOIE, lahir di Connecticut, USA tanggal 27 September 1964, warganegara Amerika, pekerjaan Wiraswasta, passpor No. 546061159, bertempat tinggal di Amerika Serikat yang pada saat ini sedang berada di Denpasar, Bali, dalam hal ini selaku Direktur Utama yang sah secara hukum berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. ASIA EARTH INDONESIA** tanggal 11 Nopember 2010, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan **PT. ASIA EARTH INDONESIA**, yaitu suatu perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai Surat Pendaftaran Penanaman Modal dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 00740/1/PPM/PMA/2010 tanggal 27 April 2010 dengan Anggaran Dasar perseroan yang telah dituangkan dalam Akta Pendirian No. 198 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, SH., yang berkedudukan hukum di Jl. Desa Sawangan, Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa pada **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH.**, dan **IRMA SURYANTI, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Putu Hutagalung & Partners yang beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 2084/Daf/ 2017, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Perseroan Terbatas PT. CONSOLIDATED WATER BALI yaitu suatu perseroan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pendaftaran Penanaman Modal dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 563/1/PPM/PMA/2012 tanggal 08 Maret 2012 dengan Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Irmiahi, SH., MKn., yang merupakan anak perusahaan dari CONSOLIDATED WATER (ASIA) PTE LTD suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Singapore dan mempunyai kedudukan hukum di Jalan Desa Sawangan No. 06, Sawangan, Benoa-Nusa Dua, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia 80363 Telephon No. 0361 – 8498886, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;
 - II. DAVID WARREN SASNETT, lahir di Florida, Amerika Serikat, tanggal 13 November 1956, warganegara Amerika Serikat, pemegang passpor No. 047284573, dalam hal ini selaku Komisaris Utama PT. CONSOLIDATED WATER INDONESIA, beralamat di Jalan Desa Sawangan No. 06, Sawangan, Benoa-Nusa Dua, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia 80363 Telephon No. 0361– 8498886, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
 - III. SUMARSANAH, lahir di Bandung tanggal 22 Desember 1974, warganegara Indonesia, pemegang KTP No. 5103056212740007, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Poh Gading No. 09, Lingkungan Perarudan, Desa/Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini selaku Direktur PT. CONSOLIDATED WATER BALI, beralamat di Jalan Desa Sawangan No. 06, Sawangan, Benoa-Nusa Dua, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia 80363 Telephon No. 0361 – 8498886, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada HARTANTO, SH., MARSELINUS KURNIA RAJASA, SH.LL.M, HERTANTO, SH., MUHARRIZAL, SH., CHRISTIA BUDIANTO TEO, SH.LL.M. dan CLAUDIUS NOVABIANTO, SH. berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 3 November 2017 dan tanggal 22 November 2017, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Halaman.2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 115/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 20 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 868/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengemukakan dalil dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara sekitar bulan Juni 2012 yaitu tepatnya pada tanggal 26 Juni 2012 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penyediaan Air antara PT. ASIA EARTH INDONESIA yang dalam penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur Utama yang selanjutnya disebut Pelanggan dengan CONSOLIDATED WATER (ASIA) PTE. LTD atau yang disingkat dengan "CW" yang dalam penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur yang selanjutnya disebut Perusahaan Penyedia Air;
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II telah melakukan perubahan terhadap Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 dan perubahan tersebut tertuang dalam Perubahan Perjanjian Penyediaan Air tanggal 19 Oktober 2012;
3. Bahwa dalam Perjanjian Penyediaan Air tersebut, CONSOLIDATED WATER (ASIA) PTE.LTD atau "CW" mempunyai kewajiban untuk membentuk anak perusahaan yang akan menyediakan air minum dari fasilitas yang berada di Bali yang diperlukan oleh Penggugat selaku Pelanggan dan anak perusahaan yang didirikan tersebut akan melaksanakan semua kewajiban "CW" di Bali sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut;
4. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2012, "CW" telah membentuk dan mendirikan anak perusahaan di Bali berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam



bentuk permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing No. 563/1/PPM//PMA/2012 tanggal 08 Maret 2012 dengan nama perusahaan PT. CONSOLIDATED WATER BALI (TERGUGAT I) yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 3 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Irmianti, SH., MKn., dengan perubahannya dimana dalam perubahan tersebut Tergugat III menjabat sebagai Direktur, sedangkan Tergugat II tetap menjabat sebagai Komisaris Utama;

5. Bahwa pembentukan dan pendirian PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) sebagai anak perusahaan dari "CW" dengan permodalan Penanaman Modal Asing (PMA), dengan pemegang saham yang terdiri dari
 - a. CONSOLIDATED WATER (ASIA) PTE.LTD sebesar 95% saham dengan nilai total seluruhnya sebesar Rp 23.572.350.000,- (duapuluh tiga milliard lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setara dengan USD 2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat);
 - b. PT. DESALINASI INDONESIA sebesar 5% saham dengan nilai total seluruhnya sebesar Rp 1.240.650.000,- (satu milliard dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan USD 135.000 (serratus tigapuluh lima Dolar Amerika Serikat);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan Angka 1 Penafsiran Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut, telah ditentukan bahwa yang disebut Para Pihak dalam Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut adalah sebelum pendirian anak perusahaan yaitu Penggugat (PT. ASIA EARTH INDONESIA/PELANGGAN) dengan Tergugat I "CW" (Perusahaan Penyedia Air) dan setelah pendirian anak perusahaan yaitu Penggugat (PT. ASIA EARTH INDONESIA/PELANGGAN) dengan Tergugat I (PT. CONSOLIDATED WATER BALI/Perusahaan Penyedia Air), sehingga dengan demikian mengikat sah secara hukum baik "CW" maupun PT. CONSOLIDATED WATER BALI dalam Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 sama-sama mempunyai kedudukan sebagai perusahaan yang berkewajiban untuk menyediakan air bagi Penggugat yang dalam perkara aquo selanjutnya disebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 5 juncto BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pasal 92 ayat 1 juncto Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS telah ditentukan dengan tegas bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Bahwa berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas, walaupun Tergugat III selaku Direktur tidak mewakili dan tidak ikut serta membuat dan menandatangani Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah dengan tegas ditentukan bahwa Tergugat III yang menjabat sebagai Direktur PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I), dan oleh karena perjanjian tertanggal 26 Juni 2012 tersebut dibuat dan ditandatangani untuk kepentingan perseroan, maka segala sesuatu akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tertanggal 26 Juni 2012 adalah juga menjadi tanggung jawab penuh Tergugat III sebagai Direktur;
8. Bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Angka 9.2 yang dengan tegas dinyatakan bahwa Perjanjian ini akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut sehingga terhadap perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2022;
9. Bahwa Tergugat I sebagai perusahaan penyedia air mempunyai kewajiban untuk memproduksi secara efisien, menjual dan mengirimkan air minum ke tempat-tempat pengiriman yang telah ditentukan sebagaimana diminta oleh Penggugat / Pelanggan yang mana pihak yang menjadi konsumen Penggugat adalah beberapa property berupa resort dan villa-villa yang terletak di Nusa Dua area, sedangkan Penggugat sebagai Pelanggan mempunyai kewajiban untuk membeli air minum dari Tergugat I, menjual kembali dan kemudian membayar kepada Tergugat I sesuai dengan tagihan yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
10. Bahwa air minum yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah air minum yang diolah dari air laut dengan tingkat

Halaman.5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padatan terlarut seluruhnya (TDS) diatas 25.000 (duapuluh lima ribu) bagian per juta (ppm) yang dapat diabstraksikan dari laut dan lubang bor dibawah kedalaman lensa air tawar yang kemudian diolah dengan menggunakan mesin dan menjadi air yang siap dikonsumsi sebagai air minum;

11. Bahwa Tergugat I juga mempunyai kewajiban untuk memproduksi air guna memenuhi kebutuhan air minum ke tempat-tempat pengiriman yang telah ditentukan oleh Penggugat adalah kurang lebih sebanyak 3000 M3 per hari dengan harga per kubik nya adalah sebesar US\$ 4.00 atau setara US\$ 12.000 per hari;
12. Bahwa kemudian, sekitar bulan Agustus 2017 tanpa memberikan alasan yang jelas Tergugat I memberikan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 operasional dan kegiatan usaha dari PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) dihentikan dan PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) akan ditutup, padahal telah secara tegas dan jelas berdasarkan ketentuan Perjanjian Penyediaan Air ditetapkan bahwa perjanjian tersebut berlaku dan mengikat secara hukum selama 10 tahun, dengan demikian selama jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut Tergugat I mempunyai kewajiban untuk memproduksi air guna memenuhi kebutuhan air minum bagi Penggugat/Pelanggan;
13. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tentang penghentian operasional dan kegiatan usaha dari PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) dan ditutupnya perusahaan Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Tergugat I dengan mengirimkan surat dan komunikasi secara tertulis melalui email kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), tetapi sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan dan respon yang baik, bahkan dengan etikat tidak baik Para Tergugat justru mengabaikan kepentingan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari dihentikannya operasional dan kegiatan usaha PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) tersebut;
14. Bahwa dengan telah dihentikannya operasional dan kegiatan usaha dari PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) di Bali berarti bahwa



Tergugat I dengan etikat tidak baik telah melakukan pemutusan sepihak terhadap Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 dengan jangka waktu perjanjian yang masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2022, dan tidak hanya itu dimana secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan tanpa adanya pertanggungjawaban kepada Penggugat, Tergugat I dengan etikat tidak baik telah mengambil 2 (dua) unit mesin besar di Pabrik yang selama ini dipergunakan untuk memproduksi air guna memenuhi kebutuhan air minum bagi Penggugat;

15. Bahwa dengan adanya tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yaitu dengan etikat tidak baik memutuskan secara sepihak Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut dengan melakukan penghentian terhadap operasional dan kegiatan usaha PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) dan dengan etikat tidak baik juga Tergugat I telah mengambil secara diam-diam 2 (dua) unit mesin besar yang terpasang di Pabrik, maka telah membuktikan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan tindakan Wan Prestasi terhadap Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 yaitu Tergugat I telah melakukan kelalaian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut;
16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang dengan etikat tidak baik dan secara diam-diam mencabut dan mengambil 2 (dua) unit mesin besar di Pabrik milik Para Tergugat yang dipergunakan untuk memproduksi air laut menjadi air siap minum telah mengakibatkan penurunan produksi air minum dan hanya dapat memenuhi penjualan air minum kepada Penggugat sebagai pelanggan sekitar 30% (tigapuluh persen) saja sehingga hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat sebagai pelanggan mengalami kerugian dan kehilangan keuntungan dalam penjualan air minum kepada pelanggan-pelanggan Penggugat adalah mencapai 70% (tujuh puluh persen);
17. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu berupa :
 - kelalaian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan persediaan air minum yang diperlukan bagi Penggugat sebagai Pelanggan yang disebabkan oleh karena Para



Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah dengan etiket tidak baik telah memutuskan sepihak Perjanjian Persediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 pada saat jangka waktu perjanjian masih berlaku sampai dengan 26 Juni 2022;

- telah melakukan tindakan kelalaian dengan keputusan penghentian operasional dan kegiatan usaha PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) tanpa memberikan pertanggungjawaban dan/atau ganti kerugian kepada Penggugat;
- telah melakukan pengambilan dan pencabutan terhadap 2 (dua) unit mesin besar di Pabrik milik Tergugat I dengan etiket tidak baik dan secara diam-diam dan hanya menyisakan 1 unit mesin saja sehingga Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kebutuhan air yang diperlukan oleh Penggugat sebagai pelanggan sebanyak 3000 M3/hari;

Telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil;

18. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Angka 14 Paragraf Pertama Perjanjian Penyediaan Air tanggal 26 Juni 2012 disebutkan bahwa Tergugat I sebagai perusahaan penyediaan air akan memberikan ganti rugi dan menjaga pelanggan mendapatkan ganti rugi atas segala tanggung jawab, kerugian, kerusakan atau tuntutan apapun dan bagaimanapun yang diderita sehubungan dengan pelaksanaan CW dan/atau perusahaan atas kewajibannya menurut perjanjian ini; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah ditegaskan bahwa segala bentuk kerugian dan/atau ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban dari Tergugat I menurut perjanjian tertanggal 26 Juni 2012 tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh Tergugat I untuk mengganti kerugian dan/atau ganti rugi yang diderita oleh Pelanggan;
19. Bahwa kelalaian dalam menjalankan kewajiban Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tertanggal 26 Juni 2012 tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada angka 17 gugatan ini, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil dengan perincian kerugian sebagai berikut :
 - KERUGIAN MATERIIL



Kerugian Materiil yang diderita akibat tindakan Wan Prestasi dan/atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat seharusnya dapat menjual air minum kepada konsumen sebanyak 3000 M3 per hari dengan harga US\$ 4.00/m3 atau setara dengan US\$ 12.000 per hari dengan perhitungan Rp 13.000 per dolarnya maka penjualan Penggugat per harinya adalah sebesar Rp 156.000.000,- per hari sehingga terhitung sejak 9 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar 19 Oktober 2017 atau sekitar 70 hari sehingga total kerugian sebesar Rp 10.920.000.000,- (nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah hari sampai pada saat Para Tergugat membayar ganti kerugian tersebut);
2. Penggugat kehilangan hasil penjualan sebesar 70% per hari oleh karena hanya dapat menjual air kepada pelanggan sebesar 30% saja, sehingga hasil penjualan Penggugat yang hilang adalah sebesar Rp 109.200.000 per hari, sehingga terhitung sejak 9 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar bulan 19 Oktober 2017 atau sekitar 70 hari dengan total hasil penjualan yang hilang yang merupakan kerugian Penggugat sebesar Rp 7.644.000.000,- (nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah hari sampai pada saat Para Tergugat membayar ganti kerugian tersebut);
3. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar perusahaan pihak ketiga yang tertarik sebagai penyalur dan yang dapat menyediakan air bagi Penggugat adalah sebesar US\$ 2.500.000 dengan perhitungan Rp 13.000/dollar nya, maka biaya tambahan yang menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 32.500.000.000,- (tigapuluh dua milliard lima ratus juta rupiah);
4. Biaya tambahan yang harus dibayarkan dan dikeluarkan oleh Penggugat untuk membangun system pembersihan, penyaringan dan pemurnian air yang baru adalah sebesar US\$ 500.000 dengan perhitungannya Rp 13.000/dollar nya, maka biaya tambahan yang menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milliard lima ratus juta rupiah);



Sehingga dari perincian kerugian tersebut diatas maka, jumlah keseluruhan kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 57.064.000.000 (lima puluh tujuh miliar enam puluh empat juta rupiah);

- **KERUGIAN INMATERIIL**

Kerugian Inmateriil yang diderita oleh Penggugat adalah apabila Penggugat harus membangun dari awal pabrik pengolahan air laut untuk menjadi air siap minum dengan spesifikasi pabrik yang hampir sama dengan pabrik sebelumnya dengan kapasitas air yang dihasilkan dapat disalurkan kepada seluruh villa yang ada adalah sebesar US\$ 2.000.000 dengan perhitungan Rp 13.000/dollar nya, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat yang menjadi kerugian Inmateriil Penggugat adalah sebesar Rp 26.000.000.000,- (duapuluh enam milliard rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Coservatoire Beslag) terhadap asset-aseet Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yaitu asset benda tidak bergerak berupa pabrik penyulingan air laut milik Tergugat I yang terletak di Jalan Desa Sawangan No. 06, Sawangan, Bena-Nusa Dua, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia 80363 Telephon No. 0361 – 8498886 beserta dengan mesin-mesin, peralatan kantor, peralatan Laboratorium, furniture dan lain-lain yang apabila diperhitungkan jumlah keseluruhan nilai asset-asset milik Tergugat I tersebut adalah sebesar Rp 44.888.145.891,- (empatpuluh empat milliard delapan ratus delapan puluh delapan juta serratus empatpuluh lima delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
21. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari** terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan



adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar bunga atas keterlambatannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
23. Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik serta bersesuaian dengan ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan untuk memenuhi kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
24. Bahwa oleh karena Gugatan perkara aquo diajukan karena adanya Perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat serta biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak dan apabila pemeriksaan sudah dipandang cukup berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Penyediaan Air yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juni 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wan Prestasi oleh karena tidak dapat memenuhi



kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Penyediaan Air tanggal 26 Juni 2012;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wan Prestasi dengan pemutusan secara sepihak Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 dengan cara menghentikan operasional, kegiatan usaha dan menutup usaha PT. CONSOLIDATED WATER BALI (Tergugat I) dalam jangka waktu perjanjian yang masih berlaku sampai tanggal 26 Juni 2012;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat baik kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- **KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian Materiil yang diderita akibat tindakan Wan Prestasi dan/atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat seharusnya dapat menjual air minum kepada konsumen sebanyak 3000 M3 per hari dengan harga US\$ 4.00/m3 atau setara dengan US\$ 12.000 per hari dengan perhitungan Rp 13.000 per dolarnya maka penjualan Penggugat per harinya adalah Rp 156.000.000,- per hari sehingga terhitung sejak 9 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar bulan 19 Oktober 2017 atau sekitar 70 hari dengan total kerugian sebesar Rp 10.920.000.000,- (nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah hari samapai pada saat Para Tergugat membayar ganti kerugian tersebut);
2. Penggugat kehilangan hasil penjualan sebesar 70% per hari oleh karena hanya dapat menjual air kepada pelanggan sebesar 30% saja, sehingga hasil penjualan Penggugat yang hilang adalah sebesar Rp 109.200.000 per hari, sehingga terhitung sejak 9 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar bulan 19 Oktober 2017 atau sekitar 70 hari dengan total hasil penjualan yang hilang yang merupakan kerugian Penggugat sebesar Rp 7.644.000.000,- (nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah hari sampai pada saat Para Tergugat membayar ganti kerugian tersebut);



3. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar perusahaan pihak ketiga yang tertarik sebagai penyalur dan yang dapat menyediakan air bagi Penggugat adalah sebesar US\$ 2.500.000 dengan perhitungan Rp 13.000/dollar nya, maka biaya tambahan yang menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 32.500.000.000,- (tigapuluh dua milliard lima ratus juta rupiah);
4. Biaya tambahan yang harus dibayarkan dan dikeluarkan oleh Penggugat untuk membangun system pembersihan, penyaringan dan pemurnian air adalah sebesar US\$ 500.000 dengan perhitungan Rp 13.000/dollar nya, maka biaya tambahan yang menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milliard lima ratus juta rupiah);
Sehingga dari perincian kerugian tersebut diatas maka, jumlah keseluruhan kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp 57.064.000.000 (lima puluh tujuh milliard enam puluh empat juta rupiah);
- **KERUGIAN INMATERIIL**
Kerugian Inmateriiil yang diderita oleh Penggugat adalah apabila Penggugat harus membangun dari awal pabrik pengolahan air laut untuk menjadi air siap minum dengan spesifikasi pabrik yang hampir sama dengan pabrik sebelumnya dengan kapasitas air yang dihasilkan dapat disalurkan kepada seluruh villa yang ada adalah sebesar US\$ 2.000.000 dengan perhitungan Rp 13.000/dollar nya, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat yang menjadi kerugian Inmateriiil Penggugat adalah sebesar Rp 26.000.000.000,- (duapuluh enam milliard rupiah);
6. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari** terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);



7. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayarkan bunga atas keterlambatannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Coservatoire Beslag*) terhadap asset-aset Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yaitu asset benda tidak bergerak berupa pabrik penyulingan air laut milik Tergugat I yang terletak di Jalan Desa Sawangan No. 06, Sawangan, Bena-Nusa Dua, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia 80363 Telephone No. 0361 – 8498886 beserta dengan mesin-mesin, peralatan kantor, peralatan Laboratorium, furniture dan lain-lain yang apabila diperhitungkan jumlah keseluruhan nilai asset-asset milik Tergugat I tersebut adalah sebesar Rp 44.888.145.891,- (empatpuluh empat milliard delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus empatpuluh lima delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk menjamin pembayaran kerugian Penggugat dan baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mengambil dan mengalihkan asset-asset tersebut dengan cara apapun kepada pihak lain;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa, memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/ Pdt.G/ 2017/PN Dps. tanggal 3 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2018, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/ Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 3 April 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2018 Permohonan Banding tersebut, masing-masing telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan TerbandingIII/ Tergugat III;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memori banding tersebut, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 , masing-masing telah serahkan / diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan TerbandingIII/ Tergugat III;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang Kontra Memori Banding tersebut, bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 , telah serahkan / diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 868/Pdt.G/2017/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat diberitahukan dan kepada Terbanding I/Tergugat II, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Juni 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat, dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Pemohon Banding dengan tegas menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang termuat dalam putusan perkara No. 868/Pdt.G/2017/PN.Dps tertanggal 3 April 2018 pada halaman 96 sampai dengan halaman 99, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabulkan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Termohon Banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa apabila terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 diselesaikan melalui Arbitrase yang akan diadakan di Singapore International Arbitration Centre;
2. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara aquo terhadap Para Terbanding/Para Termohon Banding adalah Perjanjian Penyediaan Air yang ditandatangani oleh Pemohon Banding/Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. ASIA EARTH INDONESIA dengan Terbanding II/Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama PT. CONSOLIDATED WATER BALI yang merupakan anak perusahaan dari Consolidated Water (Asia) PTE.LTD pada tanggal 26 Juni 2012, dimana apabila diperhatikan dengan seksama bahwa perusahaan yang didirikan dan dibentuk oleh Para Terbanding/Para Tergugat adalah suatu perusahaan dengan bidang usaha penampungan, penjernihan dan penyaluran air dibentuk dan didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Negera Republik Indonesia, dengan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, objek usaha, asset-asset usaha dan bahkan Pembanding/Penggugat yang diakui oleh Para Terbanding/Para Tergugat adalah sebagai satu satunya konsumen dari perusahaan Para Terbanding/Para Tergugat tersebut dan berada di **WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR;**



Bahwa jika lebih diperhatikan dengan seksama pada Pasal 15 angka 15.1 dan angka 15.2 Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut dalam terjemahannya dengan tegas juga menentukan bahwa :

Angka 15.1 “Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pembebasan para pihak di dalam perjanjian ini sehubungan dengan hukum Republik Indonesia”

Sedangkan dalam angka 15.2 ditegaskan bahwa “Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan para pihak dengan ini tunduk pada hukum wilayah tersebut”

Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 angka 15.1 dan angka 15.2 Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012, juga merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga para pihak juga harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan dan mengeyampingkan ketentuan Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 dalam Pasal 15 angka 15.1 dan angka 15.2 tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena secara materiil dan substansial permasalahan yang disengketakan dalam perkara aquo adalah merupakan bidang perdata yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 15.1 dan angka 15.2 Perjanjian Penyediaan Air tertanggal 26 Juni 2012 tersebut, maka sudah sepatutnya sengketa perkara aquo dapat disidangkan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada wilayah hukumnya yaitu **PENGADILAN NEGERI DENPASAR** dengan demikian **Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo**, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo seluruhnya secara tegas Pembanding menolaknya;



Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat, dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I, II dan III (dh. Tergugat I, II dan III) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pembanding (dh. Penggugat) baik yang terdapat dalam Surat Gugatan dan Repliknya terdahulu maupun di dalam Memori Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Terbanding I, II dan III (dh. Tergugat I, II dan III).
2. Bahwa **tidak ada hal-hal baru di dalam Memori Banding** yang diajukan oleh Pembanding mengingat apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut telah disampaikan sebelumnya oleh Pembanding khususnya di dalam Replik, hal mana **telah secara tepat, cermat dan adil dipertimbangkan dan diadili oleh Judex factie Tingkat I** dalam menjatuhkan Putusan PN Denpasar No. 868. Oleh karena itu Putusan PN Denpasar No. 868 tersebut sudah sepatutnya dikuatkan oleh putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/ Pdt.G/ 2017/PN Dps, tanggal 3 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding/ Penggugat maupun kontra memori banding Para Terbanding / Para Tergugat tidak memuat hal-hal baru karena semua itu sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya tanggal 3 April 2018 Nomor 868/ Pdt.G/ 2017/PN Dps, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 3 April 2018 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 868/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 3 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 868/ Pdt.G/ 2017/PN Dps, tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Selasa , tanggal 25 September 2018 , oleh kami **SUTOYO,S.H.,M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan **NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum.,** dan **ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 115/Pen.Pdt/ 2018/PT DPS. tanggal 20 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman. 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

SUTOYO, S.H., M.Hum.

t.t.d

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp	139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Oktober 2018

Untuk salinan resmi:

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.

NIP. 19590301 198503 1 006

Halaman.20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)